



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR: 0771 /R/KEP/2024

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI SENAT
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA (FTII)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
MASA JABATAN 2024-2028

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pembagian tugas bidang pada Senat Fakultas Teknologi Industri dan Informatika (FTII) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2024-2028;
b. bahwa dalam rangka pembagian bidang tugas dan wewenang pembahasan, maka dipandang perlu struktur organisasi Senat Fakultas Teknologi Industri dan Informatika (FTII) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2024-2028;
c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a dan b diatas, dipandang perlu membentuk struktur organisasi Senat Fakultas Teknologi Industri dan Informatika (FTII) Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2024-2028 dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 Tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.O/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.O/D/2023 tanggal 2 Rajab 1444 H/24 Januari 2023 M, tentang Penetapan Rektor

10. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 2023.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor Nomor 400/R/KEP/2024 tanggal 23 Sya'ban 1445 H/ 4 Maret 2024 M tentang Mekanisme Penetapan Anggota Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
2. Surat Dekan FTII Nomor 983/D/LL/2024 tanggal 30 Muharram 1446 H/5 Agustus 2024 M, tentang Pengantar Laporan Pemilihan Ketua Senat FTII UHAMKA;
3. Hasil Rapat pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 5 Agustus 2024.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan Struktur Organisasi Senat Fakultas Teknologi Industri dan Informatika (FTII) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2024-2028 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Struktur Organisasi Senat Fakultas Teknologi Industri dan Informatika (FTII) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2024-2028 terdiri dari 2 (dua) Komisi Senat sebagai berikut:
- 1. Komisi A:**
Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Al-Islam
Kemuhammadiyahan, Kemahasiswaan dan Alumni.
- 2. Komisi B:**
Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- Ketiga : Mengenai uraian tugas dan wewenang masing-masing komisi, akan diatur tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala;
- Kelima : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan atau ketetapan lain yang membatalkannya

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 1 Shafar 1446 H.
6 Agustus 2024 M.

Rektor,



Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Badan Pembina Harian (BPH);
 2. Wakil Rektor;
 3. Dekan FTII;
 4. Ketua Lembaga;
 5. Kepala Biro/Sekretaris Universitas;
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Lampiran Keputusan Rektor

Nomor : 0771 /R/KEP/2024

Tanggal : 1 Shafar 1446 H/6 Agustus 2024 M.

**STRUKTUR ORGANISASI SENAT
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA (FTII)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
MASA JABATAN 2024-2028**

Ketua Senat : 1. Firman Noor Hasan, S.Kom., M.TI.

Sekretaris Senat : 2. Arafat Febriandirza, ST., MT., Ph.D

Komisi A : Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Al-Islam Kemuhammadiyahan, Kemahasiswaan dan Alumni.

Ketua Komisi A : 3. Rosalina, ST., MT.

Sekretaris Komisi A : 4. Atiqah Meutia Hilda, S.Kom., M.Kom.

Anggota Komisi A : 5. Arif Hamzah, MA.

6. Erizal, S.Kom., M.Kom.

7. Zuharatul Aini M., Lc., M.A.

8. Dr. Dan Mugisidi, ST., M.Si.

9. Harry Ramza, ST., MT., Ph.D.

Komisi B : Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan.

Ketua Komisi B : 10. Agus Fikri, ST., MM., MT.

Sekretaris Komisi B : 11. Isa Faqihuddin Hanif, S.Kom., MMSI.

Anggota Komisi B : 12. Mia Kamayani, ST., MT.

13. Ir. Rifky, ST., MM., MT.

14. Oktarina Heriyani, S.Si., MT.

15. Riyan Ariyansah, ST., MT.

16. Drs. M. Yusuf Djeli, MM., MT.



Rektor,

Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.